

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

A. *Agency Theory*

Agency Theory merupakan kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara pihak-pihak dengan kepentingan berbeda dalam suatu organisasi atau perusahaan. Teori ini menjelaskan interaksi antara *principal* (pemegang saham) dan *agen* (manajemen) dengan anggapan bahwa masing-masing terdorong oleh kepentingannya pribadi, yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Pemegang saham berusaha memaksimalkan nilai investasinya, sementara manajemen cenderung fokus pada kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Menurut penelitian (Heniwati & Essen, 2020), teori keagenan melibatkan dua pihak, yaitu *agen* dan *principal*, yang beroperasi dalam konteks pemisahan kepemilikan dan manajemen di era ekonomi modern, pengelolaan dan pengawasan perusahaan cenderung terlepas dari pihak pemilik. Para manajer memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, yang akhirnya memengaruhi sumber pendanaan perusahaan, baik dari pihak investor maupun pemberian pinjaman. Tujuan dari pemisahan peran adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan memperkerjakan agen-agen profesional dalam mengelola perusahaan. Para *agen* diharapkan bersikap

transparan dalam mengelola perusahaan di bawah pengawasan pemilik. Salah satu tanggung jawab mereka adalah menyusun laporan keuangan. Data dalam laporan tersebut berperan penting sebagai sumber informasi. Informasi dalam laporan keuangan ini dapat digunakan oleh pihak luar untuk mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan, apabila profit yang didapat perusahaan tetap tinggi dengan jangka waktu panjang, hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan mengoperasikan bisnisnya dengan optimal.

B. Agresivitas Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system*. Dalam sistem tersebut terdapat kelebihan dan kelemahan pada pelaksanaannya. Praktik agresif pajak biasanya digunakan dengan tujuan meminimalkan beban pajak, yang pada akhirnya menghasilkan laba per saham setelah pajak yang lebih tinggi dan peningkatan kas yang tersedia bagi pemegang saham. Akibatnya, praktik ini dapat mencakup praktik perencanaan pajak yang sah maupun aktivitas yang mungkin dianggap ilegal dalam konteks tertentu, semuanya diarahkan untuk mengurangi kewajiban pajak (*Chen et al., 2010*).

Penelitian oleh (*Frank et al., 2009*) mendefinisikan agresivitas pajak merupakan “tindakan perencanaan pajak dengan merekayasa pendapatan kena pajak baik secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*)”. Sedangkan definisi menurut Hlaing (2012) agresivitas pajak merupakan “kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha meminimalkan pajak efektif. Berdasarkan hal tersebut agresivitas pajak

merupakan bentuk rekayasa pendapatan pajak yang direncanakan dalam rangka mengurangi pajak terutang.

Penting dicatat bahwa terlibat dalam aktivitas agresif pajak tidak selalu menyiratkan perilaku yang tidak pantas oleh perusahaan. Undang – undang perpajakan memuat banyak ketentuan yang mengizinkan perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka lebih jauh. Dalam praktiknya, terdapat banyak situasi dimana undang-undang pajak bersifat ambigu, terutama dalam transaksi yang kompleks, dan perusahaan dapat mengambil posisi pada pengambilan pajak mereka dimana konsekuensi pajak akhirnya tidak pasti. Untuk studi ini, definisi agresivitas pajak yang luas diadaptasi, yang mencakup tindakan apapun (legal atau ilegal) yang mempengaruhi tarif pajak efektif tahunan suatu perusahaan serta tarif pajak efektifnya dalam jangka waktu yang panjang (Dyreng & Maydew, 2008). Tarif pajak efektif dijadikan sebagai *variable dependen*, penelitian ini fokus pada faktor penentu tarif pajak efektif dari perspektif tata kelola perusahaan terkait komposisi dewan direksi.

C. Corporate Governance

Tatakelola (*governance*) didefinisikan sebagai suatu proses menjalankan kekuasaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau negara. Proses ini melibatkan berbagai sektor, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan sektor ketiga yang merupakan masyarakat sipil. *Governance* merupakan sistem interaksi dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi dilakukan secara demokratis,

sekuntabel, dan melibatkan partisipasi dari seluruh pihak serta pemangku kepentingan (Asaduzzaman., 2020).

Sementara itu (*Darmawati et al., 2004*) mendefinisikan *Corporat e Governance* sebagai seperangkat kebijakan yang mengatur hak dan tanggung jawab pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan perusahaan.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk melakukan analisis berdasarkan teori, hukum, dan hasil penelitian para peneliti terdahulu sebagai bahan untuk mengkaji dan menjadi tolak ukur untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan. Sebagian besar penelitian terkait komposisi dewan direksi antara lain:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil penelitian
1.	(Javiera, 2024)	Variabel Dependen: Tarif pajak efektif Variabel independen: Leverage, Intensitas modal, Komisaris independen	Hasilnya Menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif
2.	(<i>Limajatini et al., 2022</i>)	Variable dependen: Tarif pajak efektif independen: Tingkat hutang perusahaan, Dewan komisaris	Hasilnya menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh

		independen, Ukuran perusahaan	negatif terhadap tarif pajak efektif
3.	(Faradilla & Lastiati, 2022)	Variabel dependen: Tarif pajak efektif Variabel independen: Komisaris independen, komite audit	Hasilnya Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.
4.	(Păunescu et al., 2016)	Variabel dependen: Tarif pajak efektif Variabel Independen: Independensi dewan, ukuran dewan	Hasilnya Ukuran dewan memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara statistic pada tarif pajak efektif
5.	(Menchauoui & Hssouna, 2022)	Variabel dependen: Agresivitas pajak Variable independen: Independensi anggota dewan, ukuran anggota dewan, independensi komite audit	Hasilnya Menunjukkan bahwa ukuran anggota dewan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
6.	(Hoseini et al., 2019)	Variable dependen: Agresivitas pajak Variabel independen: Ukuran dewan direksi, keberagaman gender	Hasilnya Menunjukkan bahwa kehadiran direktur perempuan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. yang ditunjukkan pada tarif pajak efektif yang lebih rendah
7.	(Alkurdi et al., 2024)	Variable dependen: Tarif pajak efektif Variable independen: Keberagaman gender	Hasilnya Menunjukkan keberagaman gender berpengaruh

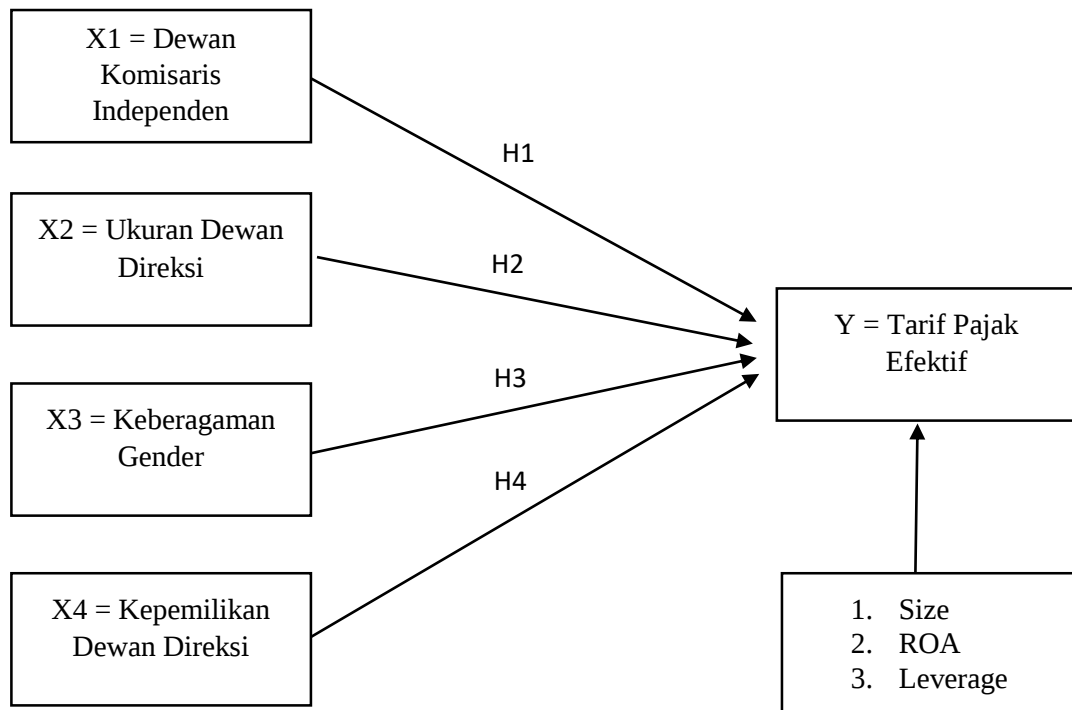
			positif terhadap tarif pajak efektif. Apabila tingkat keberagaman gender cukup tinggi dapat menaikkan tarif pajak efektif.
8.	(Richardson et al., 2016)	Variable dependen: Penghindaran pajak Variable independen: Kehadiran direktur perempuan	Hasilnya Menunjukkan kehadiran direksi perempuan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti keberagaman gender berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, dewan direksi dapat mengurangi penghindaran pajak secara substansial.
9.	(Zhou, 2011)	Varaibel dependen: Agresivitas pajak Variable independen: Independensi dewan, controlling shareholding, dualitas fungsi CEO, kepemilikan saham dewan direksi,	Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan saham oleh dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap agresifitas pajak, yang berarti kepemilikan saham dewan direksi dapat mempengaruhi strategi

			penghindaran pajak perusahaan.
10.	(Tandean, 2023)	Variable dependen: Tarif pajak efektif Variable independen: Kepemilikan manajerial, capital intensity	Hasilnya Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif
11.	(Kovermann & Velte, 2019)	Variable dependen: Penghindaran pajak Variabel independen: Struktur kepemilikan	Hasilnya Kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
12.	(Afrida et al., 2023)	Variabel dependen: tarif pajak efektif Variabel independen: Intensitas aset tetap, tingkat hutang, kepemilikan manajerial, profitabilitas	Hasilnya Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif.

2.2 kerangka Pemikiran

Penelitian ini memaparkan kerangka penelitian yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, kajian teori, serta tinjauan penelitian sebelumnya. Bertujuan untuk mendeskripsikan dampak yang signifikan factor-faktor pengaruh tarif pajak efektif terhadap komposisi dewan direksi. Dasar pemikiran dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Krangka Konseptual



2.3 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan praduga sementara terhadap masalah yang harus diuji kebenarannya.

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan

Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya perusahaan sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan arahan kepada dewan direksi agar perusahaan beroperasi sesuai aturan yang berlaku (Hidayah & Suryarini, 2020). Komisaris independen harus memenuhi syarat tertentu, tidak terikat dengan

anggota komisaris lainnya, dewan direksi atau pemilik saham untuk menjaga independensinya. Peran komisaris independen adalah mengawasi jalannya organisasi dan berfungsi sebagai pihak ketiga antara manajemen dan pemilik, guna mencegah konflik. Komisaris independen tidak memihak karena bersikap objektif dan minim risiko konflik (Imelia, 2015).

(Limajatini *et al.*, 2022) Mengemukakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Apabila komisaris independen perusahaan tinggi maka tarif pajak efektif suatu perusahaan menjadi lebih rendah.

Temuan (Faradilla & Lastiati, 2022) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal ini, mengindikasikan bahwa peran komisaris independen cenderung hanya bersifat formalitas untuk memenuhi ketentuan regulasi, tanpa memberikan dampak nyata terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Akibatnya, keputusan perpajakan yang diambil oleh manajemen tidak mendapat pengawasan yang memadai, sehingga pelaksanaan wajib perpajakan menjadi kurang optimal.

Menurut (Michaelsan & Yuniarwati, 2023) semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin kuat peran dalam mengawasi kinerja manajemen. Peningkatan pengawasan mendorong

manajemen lebih hati – hati dan transparan, sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Sementara itu, (Javiera, 2024) mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi komisaris independen dalam perusahaan tinggi, hal tersebut tidak berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dibayar. Keberadaan komisaris independen hanya sebatas memenuhi ketentuan regulasi tanpa memengaruhi kebijakan perpajakan. Akibatnya, pengambilan keputusan terkait pembayaran pajak menjadi lemah. Hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Terdapat hubungan negatif antara dewan komisaris independen dengan tarif pajak efektif

2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan

Pemeriksaan mekanisme tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan pajak biasanya dimulai dengan ukuran dewan direksi (*Hoseini et al., 2019*). Penelitian yang dilakukan oleh (Menchauwi & Hssouna, 2022) pada 23 perusahaan non-finansial Prancis menunjukkan adanya hubungan negatif antara ukuran dewan direksi dengan agresivitas pajak. Dengan demikian, ukuran dewan direksi lebih besar menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih tinggi, karena peningkatan jumlah anggota dapat meningkatkan efektivitas dewan

direksi secara keseluruhan. Jumlah anggota yang lebih banyak memiliki potensi untuk meningkatkan evaluasi risiko terkait pajak dan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi strategi pajak yang tidak aman.

Penelitian oleh (Hoseini et al., 2019) mengungkapkan bahwa perusahaan Iran dengan jumlah dewan direksi yang lebih besar secara signifikan lebih agresif terhadap pajak yang ditunjukkan oleh tarif pajak efektif yang lebih rendah. Penghindaran pajak dianggap sebagai strategi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa semakin banyak anggota dewan dan semakin besar ukuran dewan, berpotensi meningkatkan penghindaran pajak. Hal ini terutama disebabkan oleh insentif yang menguntungkan berasal dari dewan direksi yang lebih besar. Selama sesi pengambilan keputusan banyaknya anggota dewan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Selain itu, (Lanis & Richardson, 2011), tidak menemukan hubungan signifikan antara ukuran dewan dan agresivitas pajak yang diukur dengan tarif pajak efektif di perusahaan Australia. Berdasarkan temuan ini, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut: H2: Terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan direksi dengan tarif pajak efektif.

3. Pengaruh Keberagaman Gender Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan

Dalam penelitian oleh (Adams & Ferreira, 2009) menyelidiki hubungan antara kehadiran perempuan dalam posisi dewan, praktik tata kelola perusahaan, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ditemukan bahwa dewan direksi dengan keberagaman gender di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat cenderung memberikan pengawasan yang lebih baik, dan terdapat hubungan positif antara kehadiran direktur perempuan dan efektivitas dewan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah direktur perempuan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan kinerja dewan. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam dewan direksi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, dan memiliki efek serupa dalam menurunkan agresivitas pajak. Hal ini diharapkan menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih tinggi.

Riset oleh (*Srindhi et al., 2011*) pada 94 perusahaan di Amerika Serikat dan menyimpulkan bahwa kehadiran direktur perempuan berkontribusi pada peningkatan transparansi laporan keuangan yang lebih baik serta mengurangi penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh besaran tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Selain itu, (*Richardson et al., 2016*) melakukan penelitian terhadap 300 perusahaan Australia untuk menentukan apakah kehadiran perempuan di jajaran direksi memengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian tersebut menemukan bahwa kehadiran perempuan di jajaran direksi mengurangi penghindaran pajak secara substansial.

Hasil ini sejalan dengan temuan (*Lanis et al., 2017*) temuan dari penelitian ini mengindikasikan adanya hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara kehadiran direktur perempuan dan agresivitas pajak diantara 418 perusahaan di amerika Serikat. (*Hoseini et al., 2019*) menyimpulkan kehadiran direktur perempuan secara signifikan mengurangi agresivitas pajak, yang ditunjukkan pada tarif pajak efektif meningkat. Disimpulkan bahwa melibatkan perempuan dalam dewan perusahaan berpotensi mengurangi perilaku egois dan oportunistik di kalangan manajer, serta mengungkapkan motif tersembunyi seperti penghindaran pajak yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pengawasan terhadap pengungkapan laporan keuangan, yang pada akhirnya mempersempit kesenjangan antara pemegang saham dan perusahaan.

Sejalan dengan literatur sebelumnya, dapat diasumsikan bahwa perempuan cenderung lebih patuh pajak dan kurang agresif secara fiskal. Maka, untuk hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H3: Terdapat hubungan positif antara keberagaman gender dengan tarif pajak efektif

4. Pengaruh Kepemilikan Saham Direktur Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan

Landasan teori keagenan menjelaskan bagaimana atribut dewan direksi mempengaruhi pengawasan mereka terhadap agresivitas pajak. Teori keagenan menjadi dasar penting dalam wacana tata kelola perusahaan, yang mengonseptualisasikan perusahaan sebagai jaringan hubungan kontraktual. Dalam konteks ini, terdapat asimetri yang melekat antara *principal* dan *agent*, seperti pemegang saham dan manajer perusahaan. Konflik keagenan ini dapat mendorong *agen* untuk memilih tingkat penghindaran pajak yang tidak sejalan dengan preferensi *prinsipal* (Menchauoui & Hssouna, 2022). Prinsipal mungkin condong ke tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah untuk mengurangi risiko perusahaan atau tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi untuk meningkatkan arus kas pasca pajak (Kovermann & Velte, 2019).

(Menchauoui & Hssouna, 2022) mengungkapkan bahwa tingkat penghindaran pajak ditentukan oleh manajer yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan preferensi pemegang saham. Namun, keselarasan ini tidak selalu tercapai. Kekhawatiran terkait konflik agensi yang belum teratasi dapat menyebabkan manajer memilih praktik pajak.

Penelitian oleh (Zhou, 2011) menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan saham oleh dewan direksi dapat mempengaruhi strategi

perpajakan perusahaan. Kepemilikan saham yang signifikan oleh dewan dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk mengambil risiko pajak yang agresif, karena anggota dewan akan lebih memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan perpajakan dari nilai perusahaan. Hal ini mengaitkan kepentingan anggota dewan direksi dengan kepentingan pemegang saham, yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh.

Sementara itu, (*Badertscher et al., 2013*) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, (*Tandean, 2023*) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Merujuk pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham perusahaan secara signifikan oleh anggota dewan direksi dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak yang berarti tingkat tarif pajak efektif lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh insentif yang lebih besar bagi manajer untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan risiko dan manfaat jangka panjang dari strategi perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

H4: Terdapat hubungan negatif antara kepemilikan dewan direksi dengan tarif pajak efektif.